



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Jalan RTA. Milono Km 8,5 Kelurahan Sabaru, - Palangka Raya  
Telp/Fax. (0536) 3245914 email : [bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com](mailto:bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com)

10 Juli 2023

For Immediate Release

Narahubung : Sadikin  
Nomor HP : 0812-8238-3987  
Email : [sadikinkaban@gmail.com](mailto:sadikinkaban@gmail.com)

**GAKKUM KLHK KEMBALI TANGKAP 1 ORANG PELAKU HASIL  
PENGEMBANGAN KASUS PENYELUNDUPAN 360 KG SISIK TRENGGILING DI  
BANJARMASIN – KALSEL**

Banjarmasin, 10 Juli 2023. Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, kembali berhasil mengamankan 1 orang Pelaku inisial AT (34) yang merupakan hasil pengembangan kasus penyelundupan bagian satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) sebanyak 360 Kg. AT (34) yang merupakan warga di Jl. SMP 8 RT/RW.029/000, Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ditangkap oleh Tim Siber Balai Gakkum KLHK Kalimantan di wilayah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan saat ini, total sudah ada 3 (tiga) tersangka yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam kasus ini.

Setelah melalui gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas PPNS Polda Kalimantan Selatan, Ahli dari Balai KSDA Kalsel dan petugas Bea Cukai Banjarmasin, penyidik menetapkan AT (34) sebagai tersangka dan menjerat AT (34) dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (2) huruf c dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000.00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Saat ini Tersangka AT (34) dititipkan di Rumah Tahanan Polresta Banjarmasin sedangkan barang bukti berupa 2 unit handphone merk Nokia 220 dan Merk Redmi 5A diamankan di Pos Gakkum Seksi Wilayah I di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kronologis awal kejadian bahwa penangkapan AT (34) sebenarnya merupakan hasil pengembangan kasus terhadap 2 orang tersangka yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan yaitu AF (42) dan RS (41) dalam kasus penyelundupan sisik trenggiling (*Manis javanica*) sebanyak 360 Kg yang terjadi di kompleks Pelabuhan Laut Trisaksi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari hasil pemeriksaan terhadap

tersangka AT (34), membenarkan bahwa dirinya telah melakukan perburuan satwa trenggiling di dalam hutan di wilayah Tenggarong (Kaltim) dan ia mengaku telah menampung dari masyarakat apabila ada yang menjual langsung satwa atau sisik trenggiling. Kemudian setelah barang sisik trenggiling sudah cukup banyak (10 sampai dengan 25 Kg) dirumahnya, ia langsung menghubungi tersangka AF (42) untuk diangkut dan dijual ke Banjarmasin (Kalsel) dengan kisaran harga Rp. 700.000 – 1.000.000 per Kilogram. Kejadian perdagangan sisik trenggiling ini berdasarkan pengakuan AT (34) sudah berlangsung dari tahun 2020 dan sudah beberapa kali pengiriman.

Dari hasil pemeriksaan dari ketiga tersangka baik tersangka AT (34), AF (42) dan RS (41) ditemukan adanya keterangan yang saling berketerkaitan satu sama lainnya, sehingga dalam penanganan kasus ini Tim Penyidik Balai Gakkum Kalimantan sudah dapat merangkai alur penyeludupan yang terjadi dari awal perburuan satwa sampai dengan saat akan diseludupkan dalam kasus penyelundupan sisik trenggiling (*Manis javanica*) sebanyak 360 Kg.

David Muhammad, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menyatakan, “Kami akan terus melakukan pengembangan kasus dan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tindak pidana peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) di Kalimantan Selatan“, tegas David.

###